

HIMPUNAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA



MIL
SETV

DISUSUN
MENURUT SISTEM

ENGELBRECHT

UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945.

(Berita Republik Indonesia, II, 7, halaman 45-48; penjelasan halaman 51-56.)

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah jang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakyat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesedjahteraan umum, menjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I. BENTUK DAN KEDAULATAN.

Pas. 1. (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, jang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakyat.

BAB II. MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT.

2. (1) Madjelis Permusjawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-Daerah dan golongan-golongan, menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-Undang.
(2) Madjelis Permusjawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu-kota Negara.
(3) Segala putusan Madjelis Permusjawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara jang terbanyak.
3. Madjelis Permusjawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara.

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA.

4. (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
5. (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
6. (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan Rakyat dengan suara jang terbanyak.

7. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

8. Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

9. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakjat atau Dewan Perwakilan Rakjat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

„Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Djandji Presiden (Wakil Presiden):

„Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

10. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.

11. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat menjatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.

12. Presiden menjatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

13. (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Presiden menerima duta Negara lain.

14. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

15. Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG.

16. (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan ini berkewajiban memberi djawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah.

BAB V. KEMENTERIAN NEGARA.

17. (1) Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara.

(2) Menteri-Menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(3) Menteri-Menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

BAB VI. PEMERINTAH DAERAH.

18. Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

19. (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

20. (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Djika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi da-

lam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

21. (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat berhak memajukan rancangan undang-undang.

(2) Djika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakjat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

22. (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan yang berikut.

(3) Djika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus ditjabut.

BAB VIII. HAL KEUANGAN.

23. (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

(2) Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.

(3) Matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

(4) Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN.

24. (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

25. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X. WARGA NEGARA.

26. (1) Jang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.

(2) Syarat-syarat yang mengenai kewargan Negara ditetapkan dengan undang-undang.

27. (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja.

(2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI. AGAMA.

29. (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Jang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII. PERTAHANAN NEGARA.

30. (1) Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha

pembelaan Negara.

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII. PENDIDIKAN.

31. (1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengadjaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengadjaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

32. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV. KESEDAJAHTERAAN SOSIAL.

33. (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Tjabung-tjabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai ha-djat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

34. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

BAB XV. BENDERA DAN BAHASA.

35. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

36. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR.

37. (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dan pada djumlah anggauta Madjelis Permusjawaratan Rakjat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada djumlah anggauta yang hadir.

ATURAN PERALIHAN.

Pas. I. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pas. II. Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pas. III. Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pas. IV. Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

ATURAN TAMBAHAN.

(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

BADAN NEGARA DAN PERATURAN YANG ADA SEBELUM BERDIRINJA NEGARA R.I.

Perpres No. 2 Tahun 1945.

Untuk ketertiban masyarakat, bersandar atas Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal II berhubungan dengan IV, Kami Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pas. 1. Segala Badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinja Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal sadja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.

2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

Djakarta, tanggal 10 Oktober 1945.

Presiden Republik Indonesia

SOEKARNO

Diumumkan
pada tanggal 10 Oktober 1945

Sekretaris Negara

A.G. PRINGGODIGDO

KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Kepres. RIS 31 Djan. 1950 Nr. 48, LN. 50—3.)
(du. 6 Feb. '50)

MUKADDIMAH

Kami bangsa Indonesia semendjak berpuluh-puluh tahun lamanja bersatu-padu dalam perdjjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa berhati-teguh berniat menduduki hak-hidup sebagai bangsa yang merdeka-berdaulat,

Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sedjarah yang berbahagia dan luhur,

Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha-Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial,

Untuk mewujudkan kebahagiaan kesedjahteraan perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.

BAB I. NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Bagian 1. Bentuk Negara Dan Kedaulatan.

Pas. 1. (1) Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.

(2) Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat.